



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGOLONGAN JENIS OBJEK TEMPAT WISATA
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa penggolongan jenis objek tempat wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menetapkan tarif retribusi tempat rekreasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, maka terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sehingga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN JENIS OBJEK TEMPAT WISATA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
6. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan tertentu berupa keadaan alam atau yang dibangun yang memiliki daya tarik wisata atau dapat memberikan kesegaran rohani dan jasmani dalam wilayah Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II PENGGOLONGAN JENIS OBJEK WISATA

Pasal 2

- (1) Penggolongan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
 - a. Pantai Teluk Penyus, Lokasi Kecamatan Cilacap sebagai Klasifikasi I;
 - b. Benteng Pendem, Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan sebagai Klasifikasi I;
 - c. Air Panas Cipari, Lokasi Kecamatan Cipari sebagai Klasifikasi I;
 - d. Pantai Indah Widarapayung, Lokasi Kecamatan Binangun sebagai Klasifikasi I;
 - e. Pantai Ketapang Indah, Lokasi Kecamatan Binangun sebagai Klasifikasi I;
 - f. Pantai Sedayu Indah, Lokasi Kecamatan Binangun sebagai Klasifikasi I;
 - g. Pantai Cemara Sewu Jetis, Lokasi Kec. Nusawungu sebagai Klasifikasi I;
 - h. Pantai Bungso Jetis, Lokasi Kec. Nusawungu sebagai Klasifikasi I;
 - i. Pantai Menganti, Lokasi Kecamatan Kesugihan sebagai Klasifikasi I;
 - j. Pantai Indah Kamulyan, Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan sebagai Klasifikasi I;
 - k. Hutan Payau, Lokasi Kecamatan Cilacap Utara sebagai Klasifikasi II;
 - l. Gunung Selok, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi II;
 - m. Curug Cimendaway, Kecamatan Dayeuhluhur sebagai Klasifikasi II;
 - n. Pantai Karangpakis, Lokasi Kecamatan Nusawungu sebagai Klasifikasi III;
 - o. Pantai Sodong, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi III;
 - p. Pantai Bunton, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi III;
 - q. Lancang Indah, Lokasi Kecamatan Binangun sebagai Klasifikasi III;
 - r. Gunung Srandil, Lokasi Kecamatan Adipala sebagai Klasifikasi III;
 - s. Curug Cigombong, Lokasi Kecamatan Majenang sebagai Klasifikasi III;
 - t. Curug Giriwangi, Lokasi Kecamatan Majenang sebagai Klasifikasi III;
 - u. Curug Geulis, Lokasi Kecamatan Cipari sebagai Klasifikasi III;
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), Pemerintah Daerah menggolongkan Goa Massigitsela Lokasi Kecamatan Kampunglaut, Makam Daun Lumbung Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Pring Ori Nusatembini Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Goa Maria Lokasi Kecamatan Kampung Laut, Makam Kerkop Lokasi Kecamatan Cilacap Selatan, Padepokan Jambe 5 Lokasi Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Padepokan Jambe 7 Lokasi Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Waduk Koebangkangoeng Lokasi Kecamatan Kawunganten, Wisata Air Bojongrongga Lokasi Kecamatan Kedungreja sebagai Klasifikasi Khusus dengan alasan faktor adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dan tipologi daerah.

Pasal 3

- (1) Penggolongan Jenis Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menentukan tarif retribusi tempat rekreasi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 40